

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI SISTEM ZONASI PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

Moh. Wahyu Rhomadhon¹, Afifuddi,² Khoiron³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang, Jl.
MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia LPPM Unisma Jl. MT Haryono 193 Malang,
65144, Indonesia*

E-mail: rhomadhon12.wr@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia guna mencapai cita-cita luhur bangsa. Peran dari pemerintah ialah memberikan pelayanan pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai Sistem Pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi yang telah berjalan saat ini. Latar belakang adanya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di Indonesia adanya keinginan bisa mensejajarkan serta menyetarakan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Jembrana 841.80 KM² dan dengan persebaran penduduk yang belum merata tentunya akan mempersulit proses penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif (Interactive model) dari Milles and Hubberman dan Saldana (2014:14). Implementasi kebijakan beorientasi pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan sehingga implementasi lebih ditekankan terhadap hasil luaran berupa penerapan atas hasil dari kebijakan yang telah dibuat. PPDB sebagai bagian dari ruang lingkup administrasi pendidikan memiliki peranan yang cukup penting bagi berlangsungnya implementasi kebijakan sistem zonasi ini. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB tingkat SMA negeri di Kabupaten Jembrana mengacu pada Permendikbud No 51 Th 2018 dan Juknis Pelaksanaan PPDB sistem zonasi Provinsi Bali. Adanya permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan PPDB berupa respon masyarakat yang mempertanyakan kebijakan ini kepada pihak sekolah. Faktor internal dan eksternal sekolah serta faktor teknis penyelenggara menjadi faktor keberhasilan terselenggaranya kebijakan sistem zonasi ini. Berkaitan dengan hasil penelitian yang sudah peneliti jelaskan, maka saran yang dapat peneliti berikan ialah ada regulasi baru berupa perbaikan sistem mengenai prosentase penerimaan melalui jalur zonasi yang proporsional dengan jalur lainnya serta rekomendasi penerapan kebijakan zona lingkungan lokal.

Kata kunci : implementasi kebijakan, sistem zonasi, PPDB SMA

Pendahuluan

Pendidikan bisa dikatakan sebagai bagian integral dalam pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan akar dari pembangunan sumber daya manusia guna mencapai cita-cita luhur bangsa. Peran dari pemerintah ialah memberikan pelayanan pendidikan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Berbagai Sistem Pendidikan telah diterapkan di Indonesia salah satunya ialah Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi yang telah berjalan saat ini. Penerimaan peserta didik baru menjadi awal masuknya siswa pada saat akan naik jenjang sekolah. Administrasi pendidikan juga berkaitan dengan syarat-syarat yang

dibebankan kepada orang tua calon siswa baru. Implementasi dari sistem pendidikan ini sesuai dengan Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Kebijakan diberlakukannya sistem zonasi telah diterapkan sejak tahun 2017 ini menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses layanan dan kualitas pendidikan seluruh wilayah di Indonesia. Latar belakang adanya kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di dunia pendidikan khususnya bagi sekolah dasar dan sekolah menengah adalah upaya pemerintah untuk bisa

mensejajarkan serta menyetarakan seluruh sekolah yang ada, sehingga seluruh putra putri bangsa bisa sekolah tanpa memandang adanya sekolah favorit atau non favorit sehingga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia mampu terwujud.

Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 mengatur supaya PPDB dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk pendidikan menengah, dan wajib menggunakan tiga jalur Zonasi dengan rincian; paling sedikit 90% untuk jalur zonasi, 5% untuk jalur presetasi, dan 5% untuk jalur perpindahan orang tua/ wali. Sehingga disini ditegaskan bahwa nilai Ujian Nasional (UN) tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan perpindahan orang tua. Poin penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa baru menggunakan jarak rumah dengan sekolah. Penerapan kebijakan tersebut juga telah diberlakukan sejak tahun 2018. Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana 2019 dengan jumlah sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana hanya berjumlah 6 SMA Negeri dengan data sebagai berikut.

Tabel 1
 Jumlah Sekolah, Guru dan Murid SMA di Jembrana, Bali

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah			Jumlah Murid			Jumlah Guru		
		Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
1	Melaya	1	2	3	973	171	1.144	51	26	88
2	Negara	0	4	4	0	400	400	0	80	80
3	Jembrana	7	1	8	2.008	87	2.095	101	11	115
4	Sendang	2	0	2	1.246	0	1.246	50	0	50
5	Pakem	1	0	1	719	0	719	41	0	41

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana 2019
 (http://jembranabali.bps.go.id) (Data adalah oleh peneliti)

Dari data di atas bisa dilihat jumlah siswa, sekolah maupun guru SMA Kabupaten Jembrana. Tujuan utama diberlakukannya kebijakan ini ialah sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga perlu dibarengi dengan peningkatan kuantitas sarana prasarana pendukung, seperti fasilitas dan jumlah sekolah untuk mendukung cita-cita pemerataan. Perlunya pemerataan layanan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali juga perlu menjadi perhatian publik khususnya di Kabupaten Jembrana yang juga menjadi salah satu problem yang harus dicari solusinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini rumusan masalah yang telah peneliti susun:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jembrana?

2. Apa saja faktor keberhasilan dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jembrana?
3. Bagaimana dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dijelaskan di atas maka peneliti dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi dari kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi pada sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana.
2. Untuk mengetahui faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana.
3. Untuk mengetahui sejauh mana dampak dari adanya kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan layanan pendidikan yang berlangsung di Kabupaten Jembrana.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dalam metode penelitian dalam Sugiyono (2010: 1) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan (triangulasi). Nawawi dan Martini (1996:73) juga mengemukakan bahwa data atau fakta yang ditemukan harus diberi arti dengan tidak sekedar menyajikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian yang peneliti gunakan merujuk dari berbagai sumber data yang valid dari fenomena sosial yang tengah terjadi di masyarakat yang kemudian diolah sedemikian rupa untuk disajikan melalui tulisan yang bisa ditarik benang merah untuk bisa dipahami oleh pembaca.

Lokasi penelitian ini di Kabupaten Jembrana dengan *Setting* penelitian ini di Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 3 Sekolah sebagai sampel penelitian ini. Sekolah Menengah Atas yang menjadi tempat penelitian diantaranya di SMA Negeri 1 Melaya beralamatkan di Jl. Raya Jaya Sakti, Banjar Pangkung Dedari Desa Melaya Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Sekolah kedua yakni SMA Negeri 1 Negara yang beralamatkan di Jl. Ngurah Rai No. 155, Dauharu Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Sedangkan tempat penelitian yang ketiga ialah SMA Negeri 2 Negara, beralamatkan di Jl.

Merak, Komplek Civic Centre, Dauhwaru, Negara Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 dengan mengumpulkan data pendukung melalui wawancara terhadap informan yang berkaitan dengan PPDB SMA Sistem Zonasi 2019. Penelitian ini melibatkan beberapa informan, diantaranya Kepala SMAN 1 Melaya, Kepala SMAN 1 Negara, Kepala SMAN 2 Negara, dan panitia PPDB Tahun Ajaran 2019 sebagai berikut.

Tabel 2
Data Informan Wawancara

No	Nama	NIP	Jabatan	Instansi	Alamat
1	Drs. I Nyoman Sukarya, M.Pd.	19810427 1983051 005	Kepala SMA Negeri 1 Melaya	SMA Negeri 1 Melaya	Desa Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana
2	Drs. I Ketut Warma, M.Pd.H	19961002 1993121 004	Waka Bidang Kesiswaan	SMA Negeri 1 Negara	Desa Polnanten, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana
3	Drs. Putu Prapta Arya, M.Pd	19831010 199412 1001	Kepala SMA Negeri 1 Negara	SMA Negeri 1 Negara	Lingkungan Menega, Kelurahan Dauhwaru, Kec. Jembrana
4	I Nengah Dwi Yadeya, S.Pd	19850114 19860110 03	Kepa Panitia PPDB SMA Negeri 2 Negara	SMA Negeri 2 Negara	Satu Agung, Negara
5	Ni Wayan Widianti, S.Pd, M.Pd	19860430 19880320 09	WakaBid Kurikulum SMA Negeri 2 Negara	SMAN 2 Negara	R. Nakula, Kelurahan Banjar Tengah, Negara
6	Dewa Kadek Karya Sucira, S.Pd	19830121 19800310 16	WakaBid Kesiswaan dan Kema Panitia PPDB	SMAN 1 Melaya	Desa Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data dengan cara berinteraksi secara langsung dengan informan yang mengetahui permasalahan. Metode wawancara pada prinsipnya sama dengan metode angket. Sebagaimana dalam (Teguh Muhammad, 2005:60) dijelaskan perbedaannya pada angket pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan wawancara pertanyaannya diajukan secara lisan. Jadi wawancara dapat diartikan sebagai suatu percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu.

2. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis segala hal berkaitan dengan lingkungan yang akan diteliti. Observasi atau yang sering disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. (Suharsimi Arikunto, 1996:199).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui pengambilan gambar sebagai bukti empiris guna mendukung terlaksana penelitian yang akurat. Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. (Suharsimi Arikunto, 1996:201)

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan Laporan PPDB di 3 SMA Negeri pada Tahun Ajaran 2019/2020, berhasil dilaksanakan. Pelaksanaan PPDB pada 3 SMA yang berstatus negeri di Kabupaten Jembrana yang peneliti ambil dari SMA Negeri 1 Melaya, SMA Negeri 1 Negara, dan SMA Negara 2 Negara telah dilaksanakan sesuai Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Bali Tahun 2019 dan sesuai dengan time line kegiatan sebagai berikut.

Tabel 3
Time line kegiatan PPDB SMA

No.	Pendaftaran Siswa Baru	Tanggal Pelaksanaan
1.	Jalur Perpindahan Orang tua dan prestasi	Tgl 26, 27 Juni 2019 (Pkl. 08.00-14.00 Wita)
2.	Jalur Zonasi, Siswa kurang mampu & Inklusi: 1. Pendaftaran 2. Verifikasi	a. Tgl 28, 29 Juni dan 1, 2, 3 Juli 2019 (dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 28 Juni 2019 dan ditutup Pkl. 12.00 Wita tgl. 3 Juli 2019) b. Tgl 28, 29 Juni dan 1, 2, 3 Juli 2019 (dibuka Pkl. 08.00 Tgl. 28 Juni 2019 dan ditutup Pkl. 14.00 Wita tgl. 3 Juli 2019)
3.	Perankingan	Tgl 04 Juli 2019
4.	Pengumuman	Tgl 05 Juli 2019
5.	Pendaftaran kembali yang sudah diterima lewat Pengumuman Hasil Sistem Online Bali Siap PPDB 2019	Tgl 8 s/d 11 Juli 2019

Sumber data: Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020 (data diolah oleh peneliti)

Waktu pelaksanaan PPDB SMA negeri di Kabupaten Jembrana telah dilaksanakan sesuai jadwal. Sesuai dengan Juknis PPDB SMA Jalur zonasi, alur pelaksanaan kegiatan PPDB SMA dilaksanakan melalui pendaftaran dengan sistem online yang terpusat pada satu *website* yang disediakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebagai berikut.

Gambar 1: Laman Pendaftaran Sistem Online



Sumber: arsip pribadi peneliti

Dalam melakukan proses pendaftaran online, calon siswa melengkapi biodata maupun segala syarat dan ketentuan melalui sistem online termasuk memilih sekolah pilihannya dan menginput alamat sesuai dengan kartu tanda identitas serta letak titik koordinat jarak rumah dengan sekolah yang ingin didaftar. Kemudian calon siswa melakukan cetak tanda bukti pengajuan pendaftaran yang digunakan sebagai bukti pada saat verifikasi pendaftaran. Lalu verifikasi dilakukan di sekolah sesuai pilihan calon siswa.

Proses verifikasi berkas administrasi ini dilakukan oleh pihak panitia di sekolah, yang kemudian setelah panitia melakukan proses verifikasi, operator melakukan validasi pendaftaran kemudian calon siswa akan menerima cetak tanda bukti verifikasi pendaftaran. Informasi mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi ini pun sudah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui lama resmi dan media informasi elektronik, seperti halnya pada gambar berikut.

Gambar 2: Informasi PPDB SMA Negeri Disdik Provinsi Bali



Sumber: www.disdik.baliprov.go.id

Selain dari informasi media elektronik, kebijakan sistem zonasi ini juga dipaparkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019/2020.

Analisis Implementasi Kebijakan Publik tentang proses Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi yang telah dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jembrana:

- a. Mengidentifikasi adanya permasalahan pada proses implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru.

Dalam melihat dari hasil wawancara diketahui bahwa permasalahan bukan pada panitia atau *human eror* atau bahkan pada aplikasi, atau peralatan yang digunakan. Justru permasalahan muncul dari masyarakat yang kurang berkenan dan mempertanyakan mengenai PPDB sistem zonasi ini. Dalam penyelenggaraan PPDB di sekolah permasalahan yang timbul ialah dari respon masyarakat dan bagaimana kebijakan ini juga menimbulkan polemik di masyarakat yang letak rumahnya jauh akan tetapi sangat ingin sekolah di sekolah negeri dengan terhalangnya jarak. Sebagaimana kita ketahui menurut Anderson (dalam Budi Winarno, 2012:21) dijelaskan bahwa kebijakan publik merupakan:

“Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan seorang aktor atau sejumlah aktor untuk mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memuatkan perhatian pada yang sebenarnya dilakukan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternatif yang ada”

Dari penjelasan di atas bisa dikatakan sebagai keputusan yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan yang terdiri dari sejumlah aktor yang berbeda dengan keputusan yang

merupakan pilihan di antara alternatif yang ada. Sehingga kebijakan merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh aktor-aktor dalam hal ini pemerintah dengan terukur dan terarah sebagai hubungan unit pemerintah dengan masyarakat dengan mengutamakan nilai-nilai untuk mencapai tujuan tertentu. Robert B Seidman, Ann Seidman, dan Nalin Abeysekere (dalam Taufiqurakhman, 2014: 66-67) menyatakan bahwa suatu masalah dapat muncul akibat dari adanya beberapa hal yang ditekankan mereka tidak berjalan sebagai mana mestinya. Hal-hal tersebut, menurutnya antara lain:

1. Rule (peraturan)

Peraturan dimaksudkan untuk mengatur segala perilaku manusia. Entah itu sebagai alih-alih (pembenaran) atau malah sebaliknya. Peraturan di sini menyangkut semua masalah publik atau juga masalah yang ditimbulkan oleh publik. Masalah publik dapat muncul jika: Pertama, rancunya atau membingungkannya bahasa yang digunakan dalam peraturan, seperti tidak dijelaskannya hal-hal yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kedua, beberapa peraturan malah berpeluang menyebabkan perilaku bermasalah. Ketiga, peraturan seringkali memperluas penyebaran-penyebagian perilaku bermasalah, bukan malah menghilangkannya. Keempat, peraturan membuka peluang bagi perilaku yang tidak transparan. Kelima, peraturan memberikan wewenang berlebih kepada pelaksana peraturan untuk bertindak represif.

2. Opportunity (kesempatan)

Seorang individu akan dapat melakukan perilaku bermasalah jika kesempatan yang ada terbuka lebar. Artinya adalah bahwa jika kesempatan terbuka maka hal itu dapat mempengaruhi seorang individu untuk berperilaku menyimpang. Dalam hal ini, lingkungan menjadi faktor yang dominan penyebab perilaku yang menyimpang. Kemudian, muncul pertanyaan, “apakah lingkungan memberikan kontribusi timbulnya perilaku bermasalah atau malah sebaliknya, perilaku bermasalah yang mempengaruhi lingkungan?”

3. Capacity (kemampuan)

Hal tersebut berkaitan dengan pertukaran yang disebabkan tidak dapat memerintah para individu untuk melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai kondisi-kondisi dari tiap individu.

4. Communication (komunikasi)

Munculnya perilaku bermasalah dapat diakibatkan ketidaktahuan masyarakat tentang suatu peraturan. Ketidaktahuan tersebut dipicu oleh komunikasi yang tidak berjalan dengan baik (miss-communication). Permasalahan komunikasi sebenarnya merupakan permasalahan klasik di negeri yang kaya akan budaya dan sangat plural ini.

5. Interest (kepentingan)

Kategori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pandangan individu tentang akibat dan manfaat dari setiap perilakunya. Akibat dan manfaat yang ditimbulkannya bisa dalam bentuk material (keuntungan ekonomi) dan juga non-material (pengakuan dan penghargaan).

6. Process (proses)

Merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam menemukan penyebab perilaku bermasalah yang dilakukan dalam atau oleh suatu organisasi. Beberapa proses yang digunakan untuk merumuskan masalah dalam organisasi antara lain: Pertama, proses pengumpulan input. Kedua, proses pengolahan input menjadi keputusan. Ketiga, proses output, dan yang keempat, proses umpan balik.

7. Ideology (nilai dan/ atau sikap)

Sekumpulan nilai yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan bertindak. Suatu nilai yang berlaku dalam masyarakat biasanya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok. Kemungkinan terjadinya konflik sangatlah besar mengingat nilai tersebut hidup dalam masyarakat yang plural dan heterogen (sebuah nilai yang dianut seringkali tidak sesuai dengan pandangan tiap kelompok).

Jika dilihat permasalahan yang muncul selama pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada SMA di Kabupaten Jember tahun 2019, permasalahan dipicu dari yang pertama adanya peraturan atau kebijakan yang masih memiliki celah atau kesempatan seseorang melanggar itu. Kedua karena kurang masifnya komunikasi kepada masyarakat melalui sosialisasi secara berkesinambungan, sehingga masyarakat yang belum faham terkait kebijakan baru ini bisa memahami dan menerima segala keputusan yang diberikan. Ketiga ialah adanya sikap dari masyarakat yang memang tidak menginginkan adanya kebijakan atau keputusan seperti itu, heterogennya masyarakat serta pola pikir masyarakat yang khawatir dengan anaknya tidak diterima di sekolah negeri dan enggan

menyekolahkan anaknya di sekolah swasta juga menjadi indikasi timbulnya permasalahan pada implementasi kebijakan sistem zonasi ini.

Dari data jumlah SMA di Kabupaten Jembrana pun tergolong sedikit yakni hanya ada 6 SMA dengan status negeri. Dari 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana persebaran SMA di Kabupaten Jembrana bisa dilihat pada peta sebagai berikut.

Gambar 3: Peta Persebaran SMA di Kabupaten Jembrana



Sumber gambar: *google.maps.com*

Dengan luas daerah Kabupaten Jembrana seluas 841.80 KM² dan dengan persebaran jumlah sekolah menengah atas seperti gambar di atas tentunya akan ada daerah bagian terluar yang tidak masuk dalam zona masuk sekolah. Misalnya saja daerah Kelurahan Gilimanuk, Desa Blimbingsari, Manistutu, Ekasari dll yang sebagian daerahnya jaraknya jauh jika akan masuk ke SMA Negeri 1 Melaya. Kemudian daerah Baluk, Banyubiru, Brangbang yang tidak merupakan daerah terluar dan cukup jauh dari SMA Negeri 2 Negara. Sehingga dalam pelaksanaannya, sebagian orang tua calon siswa yang protes dan mempertanyakan terkait kebijakan zonasi ini karena mereka khawatir dan tidak mau menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta.

Walaupun dalam hal ini terselesaikan dengan adanya kebijakan penambahan jalur optimalisasi serta penambahan satu Rombongan Belajar (Rombel) di tiap SMA. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan terbatasnya jumlah sekolah dan dengan luasnya wilayah Kabupaten Jembrana, pemerintah tetap melaksanakan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Jembrana. Sehingga pengaturan mengenai teknis kuota, daya tampung hingga daerah-daerah yang masuk zona disepakati oleh tiap Kepala Sekolah se-Provinsi Bali.

- b. Kendala yang dihadapi sekolah yang ada di Kabupaten Jembrana.

Dari sekolah menengah atas yang diteliti, dalam proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi pada tahun 2019 tidak terlalu menemui kendala terutama dalam hal teknis. Hal ini karena fasilitas, kesiapan panitia dan peralatan pendukung memang sudah siap. Walau pun permasalahan yang muncul di masyarakat tadi

bisa dikatakan sebagai kendala non teknis dalam penyelenggaraan PPDB sistem zonasi di SMA negeri Kabupaten Jembrana. Kendala yang adanya pada protes kepada pihak panitia dan kualitas dari peserta didik yang diterima masih diragukan.

Analisis faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jembrana:

- a. Faktor internal dan faktor eksternal sekolah

Adanya faktor internal maupun eksternal merupakan bagian hal yang tak terpisahkan dari suatu kebijakan. Sama halnya yang terjadi di dalam sekolah termasuk hal-hal yang berada di luar sekolah juga turut mempengaruhi berhasil atau tidaknya kebijakan sistem zonasi ini. Keberhasilan dalam implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi variabel besar, yakni yang pertama isi dari kebijakan (*content of policy*) yang juga mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran yang termuat dalam isi kebijakan, manfaat yang diterima, sejauh mana perubahan yang diinginkan, tepat tidaknya letak sebuah program, apa sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya secara rinci dan apa program tersebut didukung oleh sumber daya yang memadai. Kedua lingkungan implementasi (*context of implementation*) yang mana mencakup seberapa besarnya kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan. Kemudian karakteristik institusi dalam rejim yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Variabel-variabel di atas dapat kita lihat dan sesuaikan dengan faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB SMA di Kabupaten Jembrana pada tahun 2019. Bahwa pada saat pelaksanaan, isi kebijakan yang mengarah pada sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan pada lingkungan implementasi lebih mengarah pada seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat di dalam implementasi kebijakan, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. Sehingga faktor keberhasilan terkait implementasi kebijakan sistem zonasi ini dijabarkan kembali dalam faktor internal dan faktor eksternal sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Jembrana.

a. Faktor internal sekolah

Pada faktor internal sekolah, yaitu faktor yang berada di dalam pelaksana sekolah. Menurut Model George C Edwards III yang menjelaskan Model implementasi kebijakan ini berperspektif *top down*. Subarsono (2011: 90) berpendapat bahwa faktor-faktor keberhasilan implementasi kebijakan terdiri atas komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, hal ini merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus diberi informasi mengenai kebijakan yang akan diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui sekolah telah melaksanakan sosialisasi terkait kebijakan sistem zonasi yang berbeda dari tahun sebelumnya.
2. Sumber Daya, Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja. Panitia pelaksana dari pihak sekolah merupakan sumber daya yang bisa dikatakan sebagai faktor keberhasilan implementasi kebijakan ini. Kesiapan panitia juga peralatan menjadi kunci keberhasilan.
3. Disposisi, Disposisi adalah sikap dari pelaksana kebijakan, jika pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Sekolah dalam hal ini panitia sekolah yang dipilih merupakan orang-orang yang sudah siap sehingga dalam teknisnya sudah tinggal melaksanakan.
4. Struktur Birokrasi, merupakan struktur yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh yang besar untuk mewujudkan keberhasilan kebijakan. Ini juga dilihat dari kesiapan sekolah dalam menyusun struktur, kemudian alur dan mekanisme penerimaan peserta didik baru yang disesuaikan dengan regulasi yang ada.

b. Faktor eksternal sekolah

Dalam mengimplementasikan kebijakan tentunya harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Sebagaimana pengertian implementasi berarti suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara cermat dan rinci sehingga pelaksanaan dari rencana sebelumnya dapat berjalan sesuai output yang diinginkan.

Faktor eksternal sekolah juga menjadi salah satu indikator berhasilnya dalam implementasi suatu kebijakan. Termasuk kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMA di Kabupaten Jember tahun 2019. Keberhasilan kebijakan publik bukan karena isinya saja yang membuat berhasil diterapkan, peran para pelaksana atau implementor kebijakan publik juga sangat berpengaruh. Pelaksana atau implementor kebijakan publik (Budi Winarno, 2012:221-224) antara lain:

1. Birokrasi
Badan-badan birokrasi mempunyai keleluasaan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan publik yang berada dalam yuridiksinya karena mereka dalam bekerja sering berdasarkan mandat perundang-undangan yang ada dan luas namun masih ambigu. Keadaan ini terjadi karena para birokrat yang berperan serta dalam proses legislasi seringkali kurang mampu atau tidak mau untuk membuat pedoman yang tepat. Birokrasi dalam kebijakan sistem zonasi memang sangat penting terutama dalam hal pelaksana serta sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya PPDB sistem zonasi di tingkat sekolah menengah atas.
2. Lembaga Legislatif
Asumsi dalam banyak literatur administrasi publik menyatakan bahwa politik dan administrasi adalah kegiatan yang terpisah. Politik berkaitan erat dengan perumusan kebijakan, yang harus ditangani oleh cabang-cabang "politik" dari pemerintah, dalam arti cabang eksekutif dan cabang legislatif. Tata kelola kebijakan, disisi lain, berkaitan dengan implementasi keputusan yang dianut oleh banyak cabang politik dan ditangani oleh badan administratif. Sekarang asumsi ini dipersoalkan, karena cabang-cabang administratif sering terlibat langsung dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri bahwa politik juga terlibat dalam implementasi kebijakan ini. Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB tingkat SMA di Kabupaten Jember juga dipengaruhi atas kebijakan dari lembaga legislatif.

3. Lembaga Peradilan
Dalam kasus undang-undang publik, sistem politik modern diberlakukan oleh tindakan yudisial. Lembaga peradilan dapat terlibat langsung untuk tata kelola sebuah kebijakan, Seperti tindakan naturalisasi bagi warga negara asing yang sebenarnya bentuk kegiatan administrasi dan mengatur masalah aborsi. Walaupun demikian, yang terpenting dari keterlibatan lembaga peradilan adalah dalam konteks mempengaruhi tata administrasi melalui interpretasi nyata terhadap perundang-undangan dan peraturan-peraturan administrasi dan regulasi, dan pengkaitan ulang terhadap keputusan-keputusan administrasi dalam kasus-kasus dibawa ke peradilan.
4. Kelompok-Kelompok Penekanan
Berdasarkan diskresi yang berlaku dalam banyak badan administrasi, sebuah kelompok yang mampu mempengaruhi tindakan dari badan administrasi akan memungkinkan timbul efek yang substansial pada arah dan dampak dari kebijakan publik. Biasa terjadi jika hubungan antara suatu kelompok kepentingan dengan suatu badan administrasi bisa terjalin dekat, sehingga timbul asumsi bahwa suatu kelompok kepentingan telah “menguasai” badan administrasi.
5. Organisasi-organisasi Masyarakat
Pada tingkat lokal, organisasi-organisasi masyarakat sering terlibat dalam implementasi program-program publik di lapangan. Pada dasarnya organisasi yang terlibat adalah organisasi yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Organisasi-organisasi tersebut dapat berperan dalam hal pengawasan dan auditnya. Sehingga nanti bias meminimalisir penyelewengan terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk implementasi kebijakan. Organisasi masyarakat (Ormas) di sini bisa dilihat dari kumpulan masyarakat desa adat di lingkungan sekitar sekolah. Berfungsi sebagai pengayom bagi masyarakat terutama bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anak nya ke sekolah. organisasi maupun tokoh masyarakat ini berasal dari Kelian Adat maupun Kelian Dinas di Banjar maupun Desa setempat. Selain sebagai pengayom, juga sebagai pengawas juga memberikan informasi serta masukan terkait pelaksanaan segala kebijakan di lingkungan pendidikan. Seperti Kelian Dinas sekitar SMA N 1

Negara yang turut membantu menyukseskan pelaksanaan PPDB.

Hasil wawancara beberapa informan dari Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Jembrana didapat banyak informasi mengenai pelaksanaan PPDB SMA di Kabupaten Jembrana Tahun Ajaran 2019/2020. Diantaranya adanya pertemuan antar kepala sekolah tingkat SMA se-Provinsi Bali untuk membahas mengenai daya tampung sekolah, kuota dari masing-masing daerah dan sekolah, jumlah lulusan dari SMP hingga teknis dari pelaksanaan PPDB SMA tahun ini yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan ini sekolah terbantu dengan adanya juknis yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali melalui koordinasi dengan Kepala Sekolah SMA se-Provinsi Bali. Selain itu juga respon masyarakat menjadi salah satu faktor eksternal dalam implementasi kebijakan ini.

b. Faktor teknis penyelenggara PPDB

Berdasarkan hasil wawancara dari informan juga dijelaskan bahwa tidak ada kendala yang secara teknis dialami oleh pihak panitia atau pihak sekolah. Hanya beberapa keluhan dari orang tua siswa saja yang masih belum faham dan tau mengenai kebijakan zonasi yang penuh diadakan dengan prosentase 90%. Dari segi pelaksanaan, PPDB sistem zonasi pada SMA di Kabupaten Jembrana sukses dilaksanakan. Dari observasi yang dilakukan pun, dapat dilihat bahwa pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Negara telah berjalan dengan baik dan tanpa ada kendala yang terlalu berarti. Hanya ada beberapa protes dari orang tua siswa yang memiliki nilai ujian tinggi yang terhalang zonasi dan yang belum faham mengenai jarak dan radius rumah dan sekolah. Dari segi panitia pelaksana pun telah memahami betul terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru dengan kebijakan sistem zonasi ini.

Tidak ada kendala secara teknis, peralatan pendukung dan jaringan serta sistem cukup memadai sehingga panitia sudah terfasilitasi dengan baik. Adapun regulasi yang diterapkan sama halnya dengan SMA negeri lain yang ada di Kabupaten Jembrana, yakni berpatokan pada Permendikbud No. 51 tahun 2018 serta Juknis Dinas Pendidikan Provinsi Bali No. 422.1/26443/ BPTEKDIK/ DISDIK Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2019/2020.

Analisis dampak kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan:

1. Melihat sejauh mana pengaruh adanya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas. Dalam suatu kebijakan tentu akan menimbulkan dampak yang dirasakan oleh masyarakat sebagai objek dari adanya kebijakan tersebut. Menurut Islamy (2007, h.115) bahwa dampak adalah akibat akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan dan program dan dampak dapat dilihat dari perubahan sikap dalam masyarakat. Adapun dampak kebijakan terkait hubungannya dengan penyelenggaraan dan dampaknya terhadap siswa itu sendiri. Dye dalam Winarno (2007: 232-235) juga mengungkapkan pada dasarnya dampak dari suatu kebijakan publik mempunyai beberapa dimensi dan kesemuanya harus diperhitungkan dalam membicarakan evaluasi. Terdapat lima dimensi dari suatu dampak kebijakan, yaitu:
 - a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Dampak dalam pelaksanaan kebijakan ini dilihat dari bagaimana kebijakan itu bisa diterima dan dirasakan bagi sekolah dan juga siswa sebagai sasaran dari kebijakan sistem zonasi ini.
 - b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak terhadap keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan dari yang telah diperkirakan sebelumnya oleh aktor perumus kebijakan. Adalah media atau masyarakat luas yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi khususnya pada kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan.
 - c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran maupun di luar sasaran.
 - d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain, yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana sedemikian rupa. Hal ini juga bisa dilihat dari bagaimana tidak adanya biaya dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi di Kabupaten Jemberana.
 - e. Menyangkut biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat maupun beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. Ini juga dirasakan

oleh kelompok masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Yang menjadi titik fokus dan perhatian ialah bagaimana suatu kebijakan bisa memberikan dampak terhadap sasarannya. Dalam kebijakan sistem zonasi ini, dampak yang ditimbulkan pada dimensi kebijakan yang mempunyai dampak terhadap kelompok sasaran, dan dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan masa yang akan datang yang akan berpengaruh pada kelompok sasaran. Kelompok sasaran yang dimaksud disini ialah sekolah dan calon siswa.

a. Dampak Kualitas Sekolah

Kualitas sekolah semenjak diberlakukannya kebijakan ini belum mendapat dan terlihat dari siswa yang telah diterima. Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan pula bahwa masih belum terlihat dampaknya bagi sekolah. Hanya hilangnya predikat sekolah favorit dan non favorit sebagai dampak adanya kebijakan ini. Termasuk kualitas tenaga pengajar, fasilitas dan sarana prasarana tetap sesuai dengan standar sekolah. sehingga sekolah belum merasakan kualitas.

b. Dampak Kualitas Siswa

Selama diberlakukannya dan dilaksanakannya kebijakan sistem zonasi ini, masih belum terlihat secara signifikan. Justru menurut Wakabid Kesiswaan SMAN 1 Melaya kebijakan ini berdampak pada kualitas siswa yang diterima, dimana dirasa mengalami penurunan kualitas. Hal ini didasari dari nilai UN siswa yang diterima tidak rata bahkan sebagian memiliki nilai yang rendah karena siswa yang memiliki nilai bagus terhalang oleh adanya sistem zonasi sehingga tidak semua tertampung di SMA negeri.

Melihat dari ruang lingkup Administrasi Pendidikan sebagaimana menurut Ary H Gunawan (1996 : 4) pada Buku Administrasi Dan Supervisi Pendidikan juga diterangkan bahwa garapan-garapan kegiatan pengelolaan sekolah dapat diklasifikasikan kepada delapan garapan salah satunya ialah pengelolaan peserta didik (siswa) yang dalam hal ini diterapkan melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dan kebijakan sesuai keputusan pemangku kebijakan. Sehingga memang penerapan kebijakan ini juga berkaitan dengan terselenggaranya administrasi pendidikan yang baik dan rapi. Kebijakan sistem zonasi juga diikuti dengan regulasi yang sesuai dengan penerapannya di lapangan. PPDB sebagai salah satu dalam ruang lingkup administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam mengelola peserta didik. Sehingga akibat dari

adanya kebijakan sistem zonasi juga berpengaruh terhadap pelaksanaan administrasi pendidikan yang terfokus pada Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya di tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Jembrana.

Dinas Pendidikan Provinsi Bali sebagai penyampai informasi dan sebagai pemangku kebijakan di tingkat Sekolah Menengah Atas di Provinsi Bali juga menyalurkan dan mengemban tugas untuk memastikan pelaksanaan PPDB tahun 2019 sesuai dengan Permendikbud No. 51 Tahun 2018 melalui penyederhaan regulasi yang diterapkan di tiap SMA se-Provinsi Bali yakni Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB 2019.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Sistem Zonasi yang telah dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Jembrana terdapat permasalahan pada proses pelaksanaan kebijakan PPDB berupa protes dari masyarakat terkait kebijakan baru sistem zonasi yang dirasa kurang berkenan bagi anak mereka. Permasalahan ini timbul juga dipicu oleh kurang fahamnya masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi yang diterapkan pada tahun 2019. Kelebihan sistem zonasi dilihat dari lebih mudahnya siswa dan menjaga rasa aman bagi orang tua siswa dengan jarak sekolah yang lebih dekat dan dengan biaya yang lebih minim. Selain itu menghilangkan predikat sekolah favorit dan non favorit sehingga kualitas dinilai sama rata.

Kekurangan pada sistem zonasi diterapkan di Kabupaten Jembrana ialah: Kurang ter-cover atau kurang terjangkau bagi siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah/ berada pada daerah atau desa pinggiran. Juga lemahnya dalam input data yang bisa saja dimanipulasi oleh calon siswa melalui sistem online. Kualitas SDM yang diterima tidak bisa diukur dan cenderung adanya penurunan kualitas siswa karena seleksi tidak menggunakan nilai ujian. Sekolah hanya mengalami kendala dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. Faktor keberhasilan dari implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB SMA Negeri di Kabupaten Jembrana tidak lepas dari Faktor internal dan eksternal sekolah antara lain dijabarkan sebagai berikut: Faktor Internal antara lain: sudah siap secara tim/ panitia PPDB di masing-masing sekolah dan telah memahami betul regulasi yang diterapkan selama berlangsungnya PPDB. Komunikasi yang baik dalam memahami dan melaksanakan PPDB sistem zonasi. Sumberdaya yang dimiliki telah siap dan mumpuni. Disposisi serta struktur birokrasi yang rapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di internal sekolah.

Dari faktor eksternal sekolah adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengontrol termasuk dalam merumuskan

regulasi secara bersama dengan kepala sekolah di tingkat Provinsi. Termasuk tokoh masyarakat yang turut andil dalam mengawal jalannya PPDB. Faktor teknis penyelenggara PPDB SMA di Kabupaten Jembrana sangat membantu dan menjadi bagian yang sangat vital dalam penyelenggaraan administrasi pendidikan. Bisa dilihat dari siapnya panitia penyelenggara, kesiapan fasilitas, jaringan, sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PPDB yang berlangsung pada tahun 2019.

Dampak adanya kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi terhadap pemerataan kualitas pendidikan: Dampak yang dirasakan dari adanya kebijakan sistem zonasi ini pada pemerataan kualitas pendidikan bisa dilihat dari 2 aspek: Dampak yang dirasakan sekolah ialah hilangnya predikat sekolah favorit maupun non favorit, karena dengan adanya sistem zonasi ini sudah tidak ada lagi istilah sekolah favorit karena proses masuk menggunakan jarak rumah. Pengaruh adanya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah atas belum dirasakan dalam peningkatan kualitas siswa yang diterima.

Daftar Pustaka

Peraturan-peraturan:

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 51 Tahun 2018
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 422.1/ 26443/ BPTEKDIK/ DISDIK Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Provinsi Bali Tahun Ajaran 2019/2020
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003

Laporan

- Laporan PPDB SMA Negeri 1 Melaya
- Laporan PPDB SMA Negeri 1 Negara
- Laporan PPDB SMA Negeri 2 Negara

Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Easton, David. 1953. *The Political System*. New York: Knopf.
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT.Gelora Akasara Pratama.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Puslit KP2W Lemlit UNPAD
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: tas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo